



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 54 TAHUN 2004  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WAJIB YANG MENJADI  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka ketentuan mengenai Pelimpahan Sebagian Urusan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Camat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Camat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2007 perlu dicabut dan dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan